



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Jalan Dr. Leimena Perumahan Taman dataran Indah Blok A No. 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar ,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Dulu bertempat tinggal di Jalan Dr. Leimena, Perumahan Taman Indah Blok A No. 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar dan sekarang bertempat tinggal di Toddopuli VI, Puri Taman Sari Blok D6 No. 3, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar ,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 November 2019 dalam Register Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 telah dilangsungkan pernikahan / perkawinan antara VERONIKA GUSTINI LETSOIN (Penggugat) dan MARIO PASCHAL LABA (Tergugat) di Makassar dan didaftarkan / dicatatkan secara resmi pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar pada tanggal 16 April 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18042016-0004.
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat jalan Dr. Leimena, Perumahan Taman Dataran Indah Blok A No. 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian TERGUGAT sejak juni 2019 yang lalu.
4. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak dua tahun yang lalu (sejak tahun 2017), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi bahkan sampai terjadi pemukulan.
6. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup keduanya.
7. Bahwa benar didalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia keturunan karna ternyata menurut hasil pemeriksaan dokter 13 April 2018 TERGUGAT menderita OLIGOZOOSPERMIA.
8. Bahwa PENGGUGAT sering kali menemukan whatsapp dari wanita lain di handphone TERGUGAT.
9. Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak juni 2019.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak terjadi sejak 4 Juni 2019 setelah PENGGUGAT menemukan whatsapp perselingkuhan TERGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik tapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan adanya kehadiran orang ketiga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penggugat diatas, maka memohon dengan hormat kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2016 di Makassar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18042016-0004, Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Makassar dan di daftarkan dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat dengan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; atau mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di depan persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 2019, tanggal 12 Desember 2019, dan tanggal 19 Desember 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal persidangan telah dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Veronika Gustini, (bukti P-1) ;
2. Foto kopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Mario Paschal Laba, (bukti P-2) ;
3. Foto kopy Surat Nikah, dari Keuskupan Agung Makassar, (bukti P-3) ;
4. Foto kopy Kutipan akta Perkawinan, tanggal 19 Juli 2006, (bukti P-4) ;
5. Foto kopy Surat Kesepakatan, (bukti P-5) ;
6. Foto kopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Siloam, Makassar, (bukti P-6) ;
7. Foto kopy Percakapan Whats Apps, (bukti P-7) ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Leony Larasati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2016, di Gereja Katedral Keuskupan Agung Makassar ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah sehingga penggugat dan tergugat karena tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu tidak ada masalah lain ;
- Bahwa saksi tahu kejadian yang dialami penggugat tersebut sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang sering terjadi karena tergugat sering terlambat pulang kerja;
- Bahwa saksi tahu tergugat sering terlambat pulang;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering dekat-dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu kerja tergugat tidak menentu;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat bercerita masalah perselingkuhan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan tergugat bulan Juni tahun 2019 sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa penggugat tidak memiliki pasangan yang baru;
- Bahwa saksi tahu hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Dokter tergugat bermasalah dengan spermanya;
- Bahwa saksi pernah datang ketempat kerja tergugat;
- Bahwa saksi tahu tergugat sudah tidak mau rujuk lagi dengan penggugat;
- Bahwa saksi tahu isi dari percakapan tergugat dengan teman perempuannya;

2. Saksi Yennie Aditya Yacob, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi sudah lama mengenal mereka karena masih sekantor dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 April 2016;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Keuskupan Agung Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal dirumah oaring tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sejak menikah sampai ada masalah;
- Bahwa masalah penggugat dan tergugat karena maslah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tahu maslah karena penggugat dan keluarganya yang menceritakan;
- Bahwa saksi tahu dari orang lain juga pada saat natal teman digereja mengatakan kalau tergugat selingkuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu tergugat mempunyai masalah dengan spermanya;
- Bahwa saksi tahu tergugat bekerja di Up Normal;
- Bahwa sksi tidak mengetahui perekonomian penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena tergugat dengan selingkuhannya sudah jalan bersama;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran terjadi pada bulan 6 (enam) tahun 2019;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak mereka bertengkar dan tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah cukup bukti-buktinya dan tidak mengajukan Kesimpulan dan memohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2016 telah dilangsungkan pernikahan/perkawinan antara VERONIKA GUSTINI LETSOIN (Penggugat) dan MARIO PASCHAL LABA (Tergugat) di Makassar dan didaftarkan/dicatatkan secara resmi pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar pada tanggal 16 April 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18042016-0004.
- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat jalan Dr. Leimena, Perumahan Taman Dataran Indah Blok A No. 8, kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
- Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian TERGUGAT sejak juni 2019 yang lalu.
- Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak dua tahun yang lalu (sejak tahun 2017), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi bahkan sampai terjadi pemukulan.
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup keduanya.
- Bahwa benar didalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia keturunan karna ternyata menurut hasil pemeriksaan dokter 13 April 2018 TERGUGAT menderita OLIGOZOOSPERMIA.
- Bahwa PENGGUGAT sering kali menemukan whatsapp dari wanita lain di handphone TERGUGAT.
- Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak juni 2019.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak terjadi sejak 4 Juni 2019 setelah PENGUGAT menemukan whatsapp perselingkuhan TERGUGAT.
- Bahwa PENGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik tapi tidak berhasil.
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGUGAT merasa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karna perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan adanya kehadiran orang ketiga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT.;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilakukan tanpa dihadiri oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak ada sangkalan dari Tergugat, namun menurut majelis Penggugat secara yuridis tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya apakah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu surat tanda penduduk atas nama Veronika Gustini Letsoin (Penggugat) dan Mario Paschal Laba dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga kedua bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Dr. Leimena Perumahan Taman dataran Indah Blok A No. 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Makassar, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 yaitu Surat Nikah, dari Keuskupan Agung Makassar dan bukti surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2016 telah dilangsungkan pernikahan/perkawinan antara Veronika Gustini Letsoin (Penggugat) dan Mario Paschal Laba (Tergugat) di Makassar dan telah didaftarkan/dicatatkan secara resmi pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar pada tanggal 16 April 2016 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18042016-0004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah didaftar di kantor catatan sipil Kota Makassar sehingga majelis hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, Surat Kesepakatan dimana antara penggugat dan tergugat sudah bersepakat unruk melakukan perceraian oleh karena sudah sering terjadi pertengkaran yang susah untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 yaitu Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Siloam, Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sperma tergugat ternyata adalah lemah dan sulit untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 yaitu Percakapan Whats Apps yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tergugat telah melakukan percakapan dengan seorang perempuan yang merupakan pasangan selingkuhan dari tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dua orang saksi yang telah diajukan oleh penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang dilakukan dengan tata cara Agama Katholik, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Kependudukan dan Catata Sipil Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat hidup bahagia, kemudian sering terjadi pertengkaran-pertengkaran disebabkan masalah tergugat yang suka bertindak kasar terhadap penggugat dan telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama ini penggugat lah yang mencari nafkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dan tergugat sekarang sudah tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil oleh karena tergugat tetap berulang kali melakukan perbuatan buruknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hal ini sangat berbeda dengan kehidupan Rumah Tangga yang diliputi suasana perselisihan, yang terus menerus adalah pengingkaran terhadap tujuan Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri tidak akan hidup rukun sebagai Suami Istri, dan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering cek cok dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh karena tindakan tergugat yang suka berlaku kasar terhadap penggugat dan juga tergugat tidak bisa menghilangkan sifat dan tabiat buruknya dan berselingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya tersebut penggugat bekerja sendiri tanpa bantuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2016, di Makassar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18042016-0004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam tenggang waktu 60 hari untuk segera melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Reskiwati Densi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,-;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,-;
3.....P :		Rp 50.000,-;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	:	Rp 20.000,-;
NBP	P	
5.....	:	Rp 360.000,-;
anggilan	P	
6.....	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 476.000,-;
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		